



ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA *MONEY POLITIC*

Syapar Alim Siregar

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Addary

Email: syaparalim@gmail.com

Abstract

In every general election in Indonesia since the beginning of independence until the present era, it has always been marked by dirty practices of election violations. One example is the practice of money politics which always overshadows the face of Indonesian democracy. So that researchers are interested in studying the impact of these dirty practices. The method used in this research is literature research or normative juridical research. By utilizing the statutory approach and several cases as benchmarks, this research is relevant to be studied using progressive constitutional law theory, positive law, and Islamic law. As a conclusion of his research, Islam views the concept of money politics as the same as the concept of risywah or bribery in a broad sense. Where both cause injustice to other groups. There are many impacts from the practice of money politics, one of the most dominant of which is the increasing number of corruption, collusion and nepotism in Indonesia. All of that because of the money that has been spent to buy people's votes. The way to prevent money politics is to increase the integrity of law enforcement officials in eradicating election violations and educating the public about the causes and consequences of accepting money politics

Kata Kunci: *Money Politics, Islamic Law, Positive Law.*

A. Pendahuluan

Partisipasi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan demokrasi sangat penting. Begitu juga peran penting golongan akademisi sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi demokrasi tersebut. Butuhnya bimbingan dan arahan dari golongan ini akan sedikit mempengaruhi rakyat Indonesia untuk demokrasi yang lebih baik. Tujuan akhir daripada bimbingan tersebut adalah untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Diharapkan kalangan akademisi mampu meminimalisir suatu kebiasaan-kebiasaan yang sudah dianggap benar akan tetapi salah di mata hukum dan agama. Kerusuhan Mei 1998 ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang otoriter dan pelengseran Presiden Soeharto dari kursi jabatannya, mendorong Indonesia untuk melangkah maju untuk memperbaiki sistem demokrasi yang lebih konseptual.

Dalam hal ini sistem pemilihan umum pasca orde baru relatif lebih adil, jujur, berkeadilan, serta lebih terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun diwarnai dengan pandangan politik yang berbeda, tentu hal ini menjadi warna baru dalam dunia demokrasi Indonesia.¹ Tentu hal ini sebuah prestasi besar bagi Indonesia setelah kurang lebih 32 tahun berada di bawah kekuasaan otoriter orde baru. Konfigurasi politik orde baru dengan ciri-ciri penguasa otoriter serta kekuatan partai yang hanya dikuasai oleh satu partai politik dalam hal ini adalah partai golongan karya (Golkar). Indonesia bisa keluar dari konfigurasi politik demikian menuju era reformasi yang diharapkan berjala dengan lebih baik.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah instrumen penting dalam demokrasi suatu negara. Pemilu berfungsi sebagai filter utama bagi mereka yang berkeinginan menjadi calon wakil-wakil rakyat. Di mana wakil rakyat yang terpilih dalam pemilihan umum ini akan bertindak sebagai penyambung suara seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang terpilih dianggap sebagai kelompok orang yang diberi amanah langsung oleh rakyat untuk mampu mewakilkan mereka dalam hal mengawasi, menentukan, dan ikut andil dalam kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, pemilu adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu dalam sistem demokrasi merupakan suatu alur pemerintahan untuk mempertahankan eksistensi demokrasi. Perencanaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pemilu dilakukan atas asas-asas demokrasi yang didorong semangat Pancasila dan UUD 1945. Peningkatan kesadaran hukum menjadi prioritas utama setiap penyelenggaraan pemilu dilakukan. Rendahnya angka partisipasi pemilu mencerminkan sistem demokrasi kita belum sempurna. Tingginya angka golongan putih atau yang tidak mengeluarkan suaranya menjadi masalah dalam sistem pemilu di Indonesia.

Perspektif hukum islam, pemilu adalah mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat dan merupakan bentuk dari perwakilan atau *wakalah*. Dalam Islam semua mampu menciptakan keadilan dengan ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Maka semua proses yang ada atau mekanisme dalam politik harus sesuai dengan syariah. Dalam Islam

¹Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 54.



kekuasaan tertinggi mutlak milik Allah SWT. Manusia Dwimuka bumi ini hanya sebagai khalifah dan bertugas menjaga dan memelihara bumi.

Situasi pemilu saat ini telah lari dari makna demokrasi tersebut dengan banyaknya aksi-aksi yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Kampanye esensinya adalah wadah untuk menawarkan visi dan misi kepada semua rakyat Indonesia sekarang lebih dijadikan sebagai wadah untuk hasut menghasut antara golongan yang satu dengan yang lain. Media sosial akan ramai dengan berita-berita yang hangat tentang pemilu terlebih-lebih berita hoax yang sering bermunculan ketika masa-masa kampanye. *Money Politic* adalah salah satu kecurangan besar dalam sistem demokrasi Indonesia. Istilah politik uang ini tidak hanya kita temukan dalam lingkup pusat akan tetapi politik uang juga terjadi di lingkup desa. Pemilihan kepala desa menjadi pertarungan yang seru karena banyak sekali terjadi praktek-praktek pembelian suara dengan memberikan sogokan berupa uang atau Sembako. Anehnya pelakunya bukan lagi bekerja secara rahasia akan tetapi berani terang-terangan melakukan praktek *money politic*.

Tanpa menurunkan semangat demokrasi yang tinggi oleh sebagian kalangan masyarakat, berbagai hal negatif bermunculan seperti ambisi yang berlebihan untuk menjadi seorang penguasa yang akan menghalalkan segala jalan menuju kekuasaan tersebut. Kecurangan dalam berkontestan dalam pemilu sampai-sampai pada kampanye hitam menjadi tantangan besar bagi orang-orang yang memiliki ambisi besar terhadap kekuasaan.² Semangat demokrasi dengan ambisi yang tinggi akan kekuasaan akan membawa seseorang mengarah ke arah yang cenderung lebih negatif.

Hadirnya hukum Islam memberi dinamika baru dalam peradaban manusia. Politik Islam mampu mengubah iklim perpolitikan menjadi suatu hal yang sejuk berdasarkan ajaran-ajarannya. Politik islam yang jauh dari produk pemikiran manusia sangat berbeda dengan politik yang berkembang saat ini. Dalam menerapkan kebijakan politiknya hukum Islam mengatur segala aspek terhadap kekuasaannya. Hukum Islam hadir untuk meluruskan segala sistem yang selama ini sudah membudaya di Indonesia oleh sebagian kelompok masyarakat dianggap sebuah kebenaran. Hukum Islam hadir untuk mendirikan Undang-Undang yang baru untuk mengganti Undang-Undang yang diciptakan oleh manusia.

²Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara* (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 17.

Memperoleh sebuah kekuasaan adalah salah satu tujuan utama partai politik, maka dari itu saat ini konfigurasi politik di Indonesia sangat panas akan perebutan kursi di semua lembaga kekuasaan yang ada. Partai politik yang satu saling berebut dengan partai yang lain, bahkan tidak jarang orang-orang partai memberikan tontonan yang tidak bagus akan wajah demokrasi Indonesia. Mereka tidak malu bertengkar di media sosial atau media massa hanya untuk mempertahankan argumen partai yang berimbas secara tidak langsung kepada psikologis pemilih rakyat. Hal ini tentu tidak mencerminkan politik Islam di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Esensinya politik Islam bersifat sosialis tidak menekan kepada pemilihnya, akan tetapi dalam Islam membatasi ajaran-ajaran yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Dalam hukum islam tidak terlepas dari pembahasan *money politic* sebagai fenomena gelap dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam Islam *Money politic* dimasukkan dalam golongan *risywah*. *Risywah* adalah suap menyuap pemberian dengan cara yang batil untuk mendapatkan suatu keinginan. Definisi ini diambil dari kata *rosya* yang artinya tali timba yang digunakan untuk mengambil tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan yang *bathil*. Adapun *ar raisy* adalah mediator duta dari penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap. Kata *money politic* juga sama artinya dengan sogokan. Di mana sogokan dalam islam sangat dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Sama dengan UU Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 bahwa orang yang menyogok dan yang menerima sogokan termasuk dalam pasal tersebut, juga dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya. (HR. Abu Dawud: 3109).

Penjelasan hadis di atas adalah menyatakan menyuap adalah perbuatan yang terkutuk, sehingga hukumnya haram. Hadis tersebut tidak hanya menyebut dua istilah penting yaitu *rasyi* adalah yang memberi suap dan *murtasyi* adalah yang menerima suap, tetapi ada juga *rayisy* yaitu perantara. Artinya ketiga pihak ini termasuk dalam kutukan Rasulullah tersebut. Banyak sekali dampak-dampak yang akan timbul dari



akibat politik uang ini. Di antaranya adalah semakin bertambahnya angka korupsi. Karena seorang pejabat yang terpilih karena uang akan berusaha sebisa mungkin untuk mengembalikan uang yang telah habis. Selama memimpin pikirannya akan terfokus untuk mengembalikan uang saja sehingga fokusnya untuk memimpin menjadi terganggu. Selain itu dia akan mudah untuk menerima segala gratifikasi atau uang suap yang berhubungan dengan pemerintahan yang menyebabkan pemerintahan menjadi boneka bangsa lain.

Selain itu juga banyak sekali kita temukan kejanggalan-kejanggalan yang muncul ke permukaan akibat dari politik uang ini. Seorang yang maju karena uang tidak akan mempedulikan keadilan dan hak-hak manusia ketika menjabat, keadilan akan mati seperti ditelan bumi. Maka akan timbul juga istilah-istilah hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Dalam KUHP pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Ayat (1) berbunyi: : Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu menyuap seseorang supaya tidak mengeluarkan hak pilihnya atau supaya memakai hak itu dengan cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling besar empat ribu lima ratus rupiah". Sedangkan pada ayat (2): " Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji hendak disuap."³

Penjelasan di atas antara hukum Islam dan Undang- Undang Nasional sejalan dan sama konsep dalam pidana dan pidanaan terhadap pelaku *Money politic*. Meskipun kadang implementasi dari kedua hukum tersebut kurang berjalan dengan lancar di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik membuat judul dalam penelitian ini dengan: **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP FENOMENA MONEY POLITIC**

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau penelitian *normative juridis*. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan serta beberapa kasus sebagai tolak ukur, maka penelitian ini relevan dikaji dengan menggunakan teori hukum tata negara progresif, hukum positif, dan hukum Islam. Data yang diperoleh adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³Moeljatno, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 52.

Bahan hukum primer adalah kitab shahih imam Bukhari dan Undang-Undang tentang Pemilu. Serta dibantu dengan bahan hukum sekunder seperti, jurnal, buku, atau kamus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai referensi hukum dan diklasifikasikan sehingga terdapat klasifikasi referensi yang dibutuhkan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi data.

C. PEMBAHASAN

Konsep *Money Politic*

Dewasa ini banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang secara tidak langsung mampu mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Fenomena baru dalam proses demokrasi muncul sebagai wujud dari besarnya godaan serta daya tarik untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Gelapnya hati manusia ditambah godaan setan yang ada membuat pikiran dan hati menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Segala macam cara tersebut tidak dipikirkan sebab-akibatnya bagi diri pribadi atau orang lain.

Dewasa ini sudah jarang kita temukan seorang pemilih mengeluarkan hak pilihnya karena tertarik dengan visi dan misi calon yang di pilihnya. Kecenderungan popularitas subyek dan strategi kampanye yang paling berpengaruh dalam menarik simpati dan dukungan para masyarakat. Jika dilihat dari jalanya proses pemilihan umum maka akan kita temukan banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul yang berakibat adanya laporan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kecurangan tersebut adalah salah satu siasat kotor yang bisa mengantarkan orang yang tidak memiliki kualitas menduduki suatu jabatan tertentu.

Indikator perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam praktek *money politic* adalah setiap pelaksana dan pelaku kampanye yang dengan sengaja memberikan janji untuk memberikan sesuatu materi untuk mempengaruhi pilihan.⁴Fenomena *money politic* dalam wajah demokrasi Indonesia sering terjadi dalam proses kampanye. Kampanye pada tujuan awalnya adalah untuk memperlihatkan oleh calon Presiden, Gubernur, Bupati, atau calon anggota DPR apa-apa saja yang akan mereka kerjakan ketika nanti mereka terpilih menjadi seorang pejabat. Menjadi hal yang lumrah, ketika tidak ada

⁴Hepi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Al-`Adalah* Vol. 12, No. 3 (2017): hlm. 532.



politik uang maka masyarakat akan sulit untuk mengeluarkan hak suaranya.⁵ Selain itu momentum kampanye bisa dijadikan sebagai landasan dalam menarik simpati pemilih dengan berbagai strategi kampanye yang bersih dan sehat. Akan tetapi kampanye yang ada sering ditemukan di lapangan yang tidak sesuai dengan regulasi dan kesepakatan bersama.⁶

Kampanye yang tidak sesuai dengan regulasi tersebut yang dimaksud oleh penulis bisa disalahgunakan dengan memasukkan cara-cara kotor yang dimaksud pada tulisan ini adalah politik uang. Bukanlah calon-calon yang akan dipilih yang langsung turun tangan memerikan uang tersebut, akan tetapi melalui tangan-tangan panjang si calon tersebut. Ada satu istilah yang dikenal dengan tim sukses. Tim sukses adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan sengaja oleh tim koalisi partai politik dalam melakukan berbagai upaya untuk memenangkan calon yang mereka usung dengan merebut suara dan simpati rakyat.⁷ Tim sukses yang dibentuk tidaklah semuanya berhatikan baik atau tidaklah semua memiliki visi dan misi yang baik. Ada saatnya bagian dari tim sukses tersebut yang rela mengeluarkan hartanya hanya karena iming-iming jabatan dari sang calon yang dia dukung.

Tim sukses dalam hal ini menurut hemat penulis sebagai aktor utama dalam menjalankan aksi politik uang tersebut. Mereka rela mengeluarkan hartanya hanya untuk membeli suara rakyat. Uang yang diberikan kepada rakyat bukanlah uang yang secara cuma diberikan. Uang yang diberikan tentu harus dibalas dengan hak suara mereka harus di kekang untuk memilih calon yang didukung oleh tim sukses tersebut. Tidak ada uang yang gratis demikianlah kata-kata yang cocok menurut penulis untuk menggambarkan tujuan politik uang tersebut. Biasanya pelaku politik uang tersebut memberikan dalam bentuk uang, sembako, alat-alat yang berhubungan dengan usaha, atau bahkan perbaikan jalan. Semua itu dilakukan hanyalah untuk mengekang suara rakyat dengan maksud tertentu.

Ada sistem yang salah dalam wajah demokrasi Indonesia. Sistem yang salah ini terus dipelihara bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai hal yang lumrah

⁵Abdul Wahid, "Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang dalam Pilkada di Indonesia," *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 1, No. 2 (2020): hlm. 96.

⁶Venus Antar, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbioasa Rekaatam Media, 2004), hlm. 20.

⁷Alexander Putra Tampubolon, "Pemilihan Presiden Dan Tim Sukses (Peran Tim Sukses Ir.H. Joko Widodo – Drs.H. M. Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Pekanbaru 2014)," *Jurnal JOM* Vol. 3, No. 1 (2016): hlm. 6.

terjadi. Rakyat atau masyarakat dalam konsep demokrasi adalah berperan sebagai jantungnya demokrasi. Ketika ada sistem yang ada mampu menguasai bahkan menjadikan rakyat sebagai boneka peliharaan, maka saat itu juga demokrasi akan hancur. Tidak bisa di salahkan sepenuhnya pelaku yang melakukan politik uang tersebut. Menurut penulis juga harus dilihat dari berbagai sudut pandang kenapa rakyat dengan mudah menerima uang tersebut. Jika kita tinjau dari segi agama Islam ini adalah termasuk dalam bagian suap-menyuap atau *risywah*. Secara ekonomi memang berpengaruh terhadap fenomena politik uang ini. Masyarakat yang miskin tentunya akan lebih mengutamakan materi daripada non-materi ketika mereka benar-benar membutuhkan makan. Ketika ada calon yang jujur bahkan bersih dari praktek politik uang akan mereka kesampingkan dengan calon yang bersedia memberikan uang 100 atau 200 ribu rupiah.

Apakah rakyat bisa disalahkan dalam praktek politik uang ini? Menurut penulis jelas sekali rakyat bisa disalahkan dalam hal ini. Rakyat yang rela menerima uang 100 atau 200 ribu rupiah berarti dia sudah menjual martabat wilayahnya dengan harga 100 atau 200 ribu rupiah dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Ketika ada pejabat yang melakukan praktek korupsi, Kolusi, atau Nepotisme secara tidak langsung ini adalah bagian dari akibat politik uang tersebut. Pejabat yang duduk dalam kekuasaan karena berawal dari politik uang tentu mereka akan mencari cara apapun juga untuk mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu mereka menjabat. Jika hanya mengandalkan gaji dan tunjangan tentu tidaklah cukup untuk mengembalikan uang yang habis pada masa-masa pemilu. Maka solusi mereka adalah merampok uang negara dengan mengandalkan kekuasaan atau bahkan meminta uang pelicin bagi pengusaha-pengusaha lokal ataupun Internasional.

Ketika korupsi terjadi artinya peran rakyat yang dahulu dengan mudah menerima uang sogokan tersebut adalah sebab utama hal ini terjadi. Artinya ada kontribusi rakyat-rakyat "bodoh" yang mendukung para pejabat melakukan korupsi di negeri ini. Hemat penulis tidak perlu pemerintah mengeluarkan keringatnya untuk membuat UU atau peraturan yang sulit dalam menangani korupsi, cukup dengan menyadarkan rakyat Indonesia supaya tidak tertarik dengan politik uang. Ketika rakyat Indonesia secara serentak menolak politik uang maka penulis yakin angka korupsi di Indonesia akan berkurang secara drastis. Peran mahasiswa hukum khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Keislaman sangatlah dibutuhkan untuk menyadarkan rakyat Indonesia dari buruknya akibat politik uang.



Mahasiswa harus mampu mensosialisasikan kepada masyarakat dalam wilayahnya masing-masing supaya menolak politik uang dan mengadukan kepada Panwaslu setempat jika mereka melihat adanya praktik politik uang di wilayah mereka.

Penulis sangat menyayangkan jika ada mahasiswa Hukum Tata Negara yang menerima uang dari praktek politik uang tersebut. Jika hal ini terjadi maka siapa lagi yang bisa diharapkan dalam proses sosialisasi politik yang bagus. Mahasiswa tentunya harus bersih dari praktek-praktek kotor yang bisa mencederai wajah demokrasi Indonesia. Sebagai kaum intelektual, Mahasiswa memiliki peluang cukup besar untuk berada dalam garda terdepan dalam proses perubahan masyarakat Indonesia dalam hal praktek *money politic*. Searah dengan posisi mahasiswa tersebut ada dua peran sentral mahasiswa dalam melakukan perubahan pola pikir masyarakat terhadap praktek politik uang, yaitu pertama adalah sebagai kekuatan korektif pada setiap kejadian yang ada di masyarakat. Artinya mahasiswa sebagai aktor koreksi dalam setiap kejadian yang ada. Tentunya sebagai aktor koreksi mahasiswa harus benar-benar menguasai ilmu kejadian tersebut. Kedua, mahasiswa sebagai penerus kesadaran yang baik dalam menyadarkan pola pikir masyarakat. Mahasiswa dalam hal ini tentunya harus sadar secara total terhadap buruknya praktek politik uang supaya mereka bisa menyadarkan masyarakat. Jika mereka juga menerima uang tentulah mereka tidak akan bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat luas.⁸

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Money Politic*

1. Pandangan Hukum Islam terhadap *Money Politic*

Istilah *money poltic* dalam bahasa adalah politik uang. Konsep politik uang ini sama dengan konsep suap dalam bahasa Indonesia. Suap jika dimaknai secara luas adalah sejumlah pemberian berupa uang, makanan, atau jenis materi lainnya yang diserahkan kepada petugas atau seseorang tertentu untuk menyogok agar urusannya bisa diperlancar oleh orang tersebut.⁹ Sedangkan politik uang adalah sejumlah pemberian yang ditujukan kepada seseorang tertentu yang bertujuan agar hajat si pemberi tersebut dilakukan oleh orang yang menerima materi tersebut. Artinya kedua hal ini sama dan memiliki konsep yang berdekatan.

⁸Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moran dan Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 10.

⁹Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2, No. 1 (2016): hlm. 6.

Dalam konsep hukum Islam politik uang bisa dikategorikan sebagai *risywah*. *Risywah* secara bahasa bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat menghantarkan ke tujuan dengan berbagai cara tertentu. Asal kata *risywah* adalah *rosya* artinya tali timba yang mengambil air dari sumur. Kejahatan suap terdiri dari tiga unsur yaitu, penyuap, penerima suap, dan barang suap. Sedangkan dalam *risywah* juga terdiri dari tiga unsur yaitu, *rasyi* sebutan untuk orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, *ar-raisy* adalah mediator atau perantara antara pihak pertama dengan pihak kedua, dan *al-murtasy* adalah penerima suap.¹⁰

Riswah adalah sebutan dalam istilah syar`i. Berbagai ulama klasik dan kontemporer telah berusaha dalam mendalami makna *risywah*. Berikut adalah makna yang terkandung dalam *Riswah* secara bahasa dan istilah:

a. Secara Etimologi

Secara bahasa *ristwah* berasal dari kara *rosya*, artinya adalah tali pengangkut kemudia makna ini di dalam oleh MUI yaitu, pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil atau membatalkan perbuatan yang baik.

b. Secara Terminologi

Riswah adalah segala bentuk yang diberikan untuk mendapatkan suatu manfaat dengan cara yang bathil atau membatalkan suatu yang haq.¹¹

Ketentuan *risywah* dalam hukum Islam tentu memiliki dasar hukum yang pasti yaitu dilarang oleh agama. Dikarenakan politik uang sama dengan *riswah* maka dalam kaca mata Islam praktek politik uang sangat dilarang dan juga termasuk ke dalam hal yang berdekatan dengan praktek politik uang tersebut. Alasan pelarangan ini adalah karena uang yang di makan dari pemberian suap-menyuap adalah masuk dalam kategori uang yang batil. Sedangkan dalam Islam sendiri sangat di karang untuk manusia memakan uang dengan cara atau proses yang batil. Selain itu jika terjadi proses suap-menyuap atau politik uang maka akan muncul suatu ke tidakadilan yang seharusnya menjadi hak orang lain. Ketika hakim menerima suap maka keputusannya akan berpengaruh dari uang suap tersebut. Demikian juga pemilih ketika sudah mendapatkan uang maka suara hatinya akan berubah dan akan memilih calon yang memberikan uang tersebut.

¹⁰ Azwar, "Kiai, *Money Politic*, dan Pragmatisme Politik," *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 2 (2016): hlm. 233.

¹¹Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, No. 2 (2015): hlm. 136.



2. Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Politik Uang

Politik uang yang dilaksanakan pada proses pemilu adalah upaya dalam mempengaruhi putusan pemilih dalam menentukan pilihannya. Politik uang bisa masuk dalam kategori modus korupsi demokrasi. Sebenarnya bentuk korupsi demokrasi tersebut terdapat berbagai model, di antaranya adalah membeli suara, membeli kandidat calon atau dengan menetapkan mahar politik, manipulasi pendanaan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan dan batasan KPU, dan yang paling bahaya adalah manipulasi perolehan suara.

Praktek politik uang ini banyak dilakukan oleh calon-calon dalam proses pemilu, akan tetapi ironisnya adalah pelanggaran ini wangi dalam penciuman penegak hukum. Hal ini karena seperti yang penulis katakan di atas sudah menjadi hal lumrah atau sudah membudaya dalam kalangan masyarakat. Ketika mendekati pergelaran pemilu pasti salah satu yang dinanti oleh masyarakat adalah uang. Hal ini bisa kita lihat dalam proses pergelaran pemilu serentak Desember 2020 kemarin, betapa banyaknya kecurangan-kecurangan pemilu salah satu yang paling kontras adalah politik uang secara terang-terangan.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berawal dari politik uang. Bagaimana sebenarnya UU mengatur hal ini?. Dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 84 ayat 2 menjelaskan bahwa "Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu".¹²

Selanjutnya dalam pasal 89 juga dijelaskan bahwa " Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. Tidak menggunakan hak pilihnya. b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. c. Memilih parpol peserta tertentu, d. Memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD tertentu dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam UU ini.

Dalam upaya pencegahan korupsi Pemerintah membentuk model yuridis berupa UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan tas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

¹²Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebenarnya sudah banyak peraturan yang mengatur pelanggaran politik uang ini akan tetapi konsekuensi dari UU tersebut sama sekali tidak bisa kita lihat dalam proses demokrasi di Indonesia. Apakah peraturannya kurang keras? Menurut hemat penulis aturan yang ada sebenarnya secara komprehensif sudah masuk ke dalam segala sendi kehidupan. Semua model sogok-menyogok, suap-menyuap sudah ada aturan hukumnya. Akan tetapi kembali tidak adanya kepastian hukum terkait penyelidikan atau penyelesaian kasus pelanggaran ini masih menjadi tanda tanya. Peran aktif aparat penegak hukum sebenarnya menjadi harapan utama karena mereka memiliki kekuatan hukum untuk menangkap setiap oknum yang terlibat dalam praktek politik yang. Bukan hanya itu rakyat juga harus di amankan jika tertangkap basah menerima uang tersebut.

Akibat Hukum Bagi Pelaku Politik Uang

Praktek jual-beli suara dalam proses pemilu adalah bagian dari *risywah*. Mengambil sesuatu yang bukan hak pribadi adalah bagian dari korupsi juga. Memakan harta yang berasal dari jual-beli suara adalah contoh dari harta yang batil. Korupsi sebagai akibat dari politik uang menjadi landasan utama mengapa perlunya pembenahan dari sistem pemilu dan kampanye di Indonesia. Dalam kamus bahasa Indonesia yang dinamakan dengan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi dengan cara-cara yang terstruktur.¹³

Dalam UU Tentang Tindak Pidana Korupsi ada kemiripan antara korupsi dengan *risywah*, dalam UU tersebut korupsi di artikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam Islam tindakan *risywah* sangat di laknat oleh Rasulullah SAW. Alasan yang menjadi pelarangan ini adalah karena tindakan suap adalah bagian dari ketidakadilan suatu kaum terhadap kaum lainnya. Suap akan berdampak secara besar ketika tujuan si penyuap juga dalam radar yang besar.

Rasulullah pernah bersabda tentang *risywah* yaitu:

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 965.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."*¹⁴

Dari hadis di atas bisa dilihat bukanlah orang yang menyuap saja yang terkena laknat Nabi akan tetapi semua yang berkaitan dengan praktek tersebut. Orang yang melakukan suap, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima juga mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Pada hakikatnya orang yang melakukan *money politic* untuk menduduki suatu jabatan berarti dia sudah meminta-minta jabatan kepada masyarakat. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan untuk meminta-minta jabatan. Jika kita meminta jabatan maka ketika kita benar-benar menduduki sebuah jabatan maka tidak akan turun pertolongan dari Allah SWT. kepada kita bahkan akan banyak keburukan-keburukan yang akan muncul. Setiap kebijakan yang kita buat akan banyak pro-kontranya karena tidak ada pertolongan dari Allah SWT.

Rasulullah pernah bersabda, bunyinya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيْتَهَا
مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik."*¹⁵

¹⁴ H. R. Abu Daud No Hadits 3109

¹⁵ H.R. Bukhari No. 6132

Kemudian jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia ada beberapa pasal yang mengatur mengenai akibat hukum politik uang yang bisa menjerat pelakunya masuk penjara dan denda uang. Pasal 523 UU Tipikor dengan jelas mengatakan sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (tahun) dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sekilas jika dilihat dari 3 ayat di atas menunjukkan bahwa adanya momentum yang tepat dalam melakukan aksi politik uang tersebut. Dalam ayat pertama dibuat waktunya adalah ketika kampanye. Seperti yang penulis katakan diatas bahwa kampanye hitam yang terdiri dari provokasi dan politik uang menjadi sasaran utama oleh tim kampanye yang kotor. Kenapa momentum kampanye dipilih dalam melancarkan aksi? Karena memang momentum kampanye adalah momen yang sangat terbuka dan dilindungi oleh UU pemilu. Kemudian pada ayat 2 dikatakan waktu terjadinya politik uang adalah pada masa tenang. Masa tenang adalah sebutan untuk hari-hari di mana setiap kegiatan kampanye atau promosi calon ditiadakan. Tidak boleh dalam masa tenang ini melakukan kegiatan kampanye. Biasanya masa tenang adalah 2 atau 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam masa tenang ini ada istilah sangat populer di kalangan masyarakat adalah sebutan serangan fajar. Serangan fajar adalah proses penlancaran aksi politik uang yang dilakukan pada dini hari sampai menjelang fajar. Dan yang ketiga adalah dijelaskan pada ayat ke tiga yaitu pada waktu pemungutan suara berlangsung.



Dampak dan Pencegahan *Money Politic*

Akan banyak hal-hal yang muncul kepermukaan ketika praktek-praktek politik uang tidak secepatnya di hilangkan dari wajah demokrasi Indonesia. Satu hal yang logis adalah sesuatu yang pergi akan dicari kembali sebagai gantinya. Artinya uang yang habis ketika masa-masa kampanye terlebih kepada praktek politik uang akan dicari gantinya ketika sudah terpilih menjadi pejabat atau penguasa. Uang yang dibutuhkan dalam proses pemilu kotor bukanlah dalam jumlah yang kecil. Butuh modal yang besar supaya bisa menjadi pejabat pada masa sekarang ini.

Berikut adalah dampak-dampak menurut hemat penulis yang akan muncul ketika seorang pejabat terpilih karena proses politik uang:

1. Korupsi

Banyaknya uang yang hilang ketika sebelum pemilihan membuat hati dan pikiran tidak tenang ketika terpilih menjadi pejabat. Tidak bisa hanya mengandalkan gaji dan tunjangan saja untuk mengembalikan uang tersebut. Tidak bisa hanya mengandalkan martabat untuk memuaskan nafsu dunia ini. Salah satu jalan alternatif yang bisa mengembalikan uang tersebut adalah jalan korupsi. Di curi semua uang rakyat tanpa memikirkan sebab akibatnya.

Sepanjang periode kepemimpinan 2014-2019, KPK telah menetapkan sebanyak 22 anggota DPR RI sebagai tersangka dari kasus korupsi. Jumlah yang cukup banyak dan memberikan lukisan kotor dalam wajah demokrasi Indonesia. Jika di lihat dari pelaku, modus terjadinya korupsi tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan. Hal ini terjadi karena adanya uang dalam jumlah besar yang mempengaruhi.¹⁶

2. Nepotisme

Istilah nepotisme tentu sudah tidak asing di telinga rakyat Indonesia. Budaya yang ada di Negara Indonesia adalah kolega-kolega yang bersedia menjadi tim pemenang ketika kampanye atau sebelum pemilihan biasanya akan di angkat menjadi petinggi wilayah ketika calon yang mereka usung terpilih menjadi pejabat. Ibaratnya balas budi makan sebagian besar tim pemenang akan mendapatkan jatah. Tidak perlu memikirkan kualitas dan kuantitasnya yang penting adalah bagaimana mengembalikan jasa-jasa mereka semua sebagai tim relawan.

3. Wilayah kekuasaan menjadi tidak terurus

¹⁶ Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik," *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 45.

Menjadi sudah tidak rahasia umum lagi bahwa pemimpin yang berawal dari politik uang adalah kriteria pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang yang tidak bisa memimpin akan membawa musibah sendiri bagi dirinya. Wilayah menjadi kacau bahkan yang paling parah adalah kemiskinan menjadi bertambah di mana-mana.

Oleh karena itu, maka semua elemen negara harus berjuang secara serentak dalam menghadapi politik uang ini. Di sini ada beberapa cara yang bisa penulis tawarkan dalam rangka mencegah kejahatan politik uang adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong Legislatif bersama dengan KPU untuk membuat regulasi pemilu yang lebih dewasa lagi. Jika kita hanya mengandalkan regulasi pemilu sekarang ini mustahil bisa kita melawan kejahatan politik uang. Orang yang memiliki uang akan menang sedangkan yang jujur akan tersisihkan. Butuh pembaharuan regulasi baru yang lebih sehat dan menutup setiap peluang terjadinya politik uang.
- b. Dibutuhkan aparat hukum yang memiliki integritas tinggi. Saat ini bisa di lihat di wilayah masing-masing betapa indahnya kejahatan politik uang di mata aparat sehingga seakan-akan hanya dibiarkan begitu saja. Kalimat *stop money politic* hanya sebagai jargon saja yang tidak memiliki kekuatan hukum pasti. Seharusnya polisi dan Panwaslu dalam hal ini yang lebih bertanggung jawab dalam memberantas politik uang. Mulai dari Babinsa juga tokoh masyarakat harus di dorong untuk mencegah politik uang.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang. Salah satu aktor utama dalam proses praktek politik uang adalah masyarakat itu sendiri. Mereka tidak tahu-menahu perihal hukum yang ada. Ketika uang ada maka masyarakat awam akan mudah tergoda dengan itu. Maka untuk mencegahnya adalah harus diberikan asupan berupa edukasi preventif kepada semua masyarakat tentang rasionalitas dalam memilih.¹⁷
- d. Mengaplikasikan pengaturan progresif tentang larangan secara kompleks untuk memberikan hak untuk dipilih kembali sebagai calon legislatif atau calon pemimpin untuk para koruptor.¹⁸

¹⁷Pahlevi dan Amrullohi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 146.

¹⁸Agus Riewanto, "Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak," *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol. 5, No. 1 (2019): hlm. 119.



D. Kesimpulan

Dalam setiap pergelaran pemilu di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai dengan era dewasa sekarang ini selalu di nodai dengan kotornya praktek-praktek pelanggaran pemilu. Salah satu contohnya adalah praktek politik uang yang selalu menjadi bayang-bayang bagi wajah demokrasi Indonesia. Islam melihat konsep politik uang adalah sama dengan konsep *risywah* atau suap dalam arti luas. Di mana sama-sama memunculkan kezaliman bagi kelompok lain.

Secara hukum antara Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama tidak menghendaki adanya praktek-praktek politik uang tersebut. Dalam hukum positif ada UU yang mengaturnya sedangkan dalam Islam sendiri Rasulullah SAW. melaknat orang yang menerima, memberi, dan perantara praktek *risywah* tersebut. Uang yang di makan dari pemberian politik uang adalah uang yang batil artinya haram untuk di makan. Banyak sekali dampak dari praktek politik uang ini salah satu yang paling dominan adalah akan bertambahnya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Semua hal itu adalah karena uang yang telah habis untuk membeli suara rakyat. Cara untuk pencegahan politik uang adalah meningkatkan integritas pihak aparat penegak hukum dalam membasmi pelanggaran pemilu serta memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sebab-akibat apabila mereka menerima uang politik uang.

REFERENSI

- Antar, Venus. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbioasa Rekaatam Media, 2004.
- Azwar. "Kiai, Money Politic, dan Pragmatisme Politik." *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5, No. 2 (2016).
- Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fachruddin. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Fazzan. "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 14, No. 2 (2015).

Moeljatno. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Pahlevi, dan Amrurrobi. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol. 6, No. 1 (2020).

Riewanto, Agus. “Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak.” *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol 5, No. 1 (2019).

Riza Zen, Hepi. “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah.” *Al-`Adalah* Vol. 12, No. 3 (2017).

Sanit, Arbi. *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa Antara Aksi Moran dan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. “Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik.” *Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS* Vol. 5, No. 1 (2019).

Tampubolon, Alexander Putra. “Pemilihan Presiden Dan Tim Sukses (Peran Tim Sukses Ir.H. Joko Widodo – Drs.H. M. Jusuf Kalla Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Pekanbaru 2014.” *Jurnal JOM* Vol. 3, No. 1 (2016).

Umar. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam.” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2, No. 1 (2016).

Wahid, Abdul. “Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang dalam Pilkada di Indonesia.” *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 1, No. 2 (2020).